

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, pada bagian ini peneliti akan menyajikan hasil kesimpulan mengenai implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Mijen Kota Semarang, yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang di Kecamatan Mijen pada dasarnya sudah berjalan, namun jika ditinjau dari lima ketepatan menurut Riant Nugroho (2012) ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksana, ketepatan target, ketepatan lingkungan, dan ketepatan proses implementasinya belum sepenuhnya optimal. Secara umum, dimensi yang relatif menunjukkan hasil lebih baik adalah ketepatan proses, sedangkan dimensi lain masih menghadapi sejumlah kendala yang memengaruhi capaian kebijakan secara substantif.
  - a. Pada dimensi ketepatan proses, implementasi pembuatan KIA di Kecamatan Mijen dapat dikategorikan cukup baik. Hal ini tercermin dari adanya SOP pelayanan yang jelas baik melalui layanan tatap muka maupun layanan daring, disertai upaya penyebaran informasi melalui media sosial, pamflet, serta kegiatan sosialisasi langsung. Pengalaman sebagian masyarakat yang menyatakan pengurusan KIA relatif mudah, tidak berbelit, tanpa biaya, dan dapat selesai dalam waktu singkat memperlihatkan bahwa mekanisme pelayanan telah diarahkan pada prinsip praktis dan sistematis.

- b. Namun demikian, pada dimensi ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksana, ketepatan target, dan ketepatan lingkungan, implementasi KIA di Kecamatan Mijen masih menghadapi keterbatasan. Pada dimensi ketepatan kebijakan, meskipun dasar hukumnya kuat dan secara normatif bertujuan menjadikan KIA sebagai identitas dasar anak, dalam praktik KIA belum menjadi dokumen yang benar-benar dibutuhkan dalam layanan publik utama. Kondisi ini terlihat dari persyaratan pendaftaran SD melalui SPMB Kota Semarang yang masih menekankan Kartu Keluarga (KK) tanpa mencantumkan KIA sebagai syarat utama, sehingga urgensi masyarakat untuk mengurus KIA sejak dini menjadi rendah dan kebijakan belum sepenuhnya tepat-guna di lapangan. Pada dimensi ketepatan pelaksana, keterbatasan SDM, tingginya beban kerja, serta belum optimalnya sosialisasi dan pelayanan jemput bola menyebabkan jangkauan implementasi belum merata. Pada dimensi ketepatan target, capaian kepemilikan KIA di Kecamatan Mijen masih berada di bawah target yang ditetapkan, menunjukkan adanya kesenjangan antara sasaran normatif dan capaian empiris. Sementara itu, pada dimensi ketepatan lingkungan, faktor geografis (jarak layanan), persepsi masyarakat yang masih keliru, keterbatasan literasi layanan daring, dan rendahnya kesadaran administrasi kependudukan membuat dukungan lingkungan eksternal belum sepenuhnya kondusif. Temuan ini sejalan dengan penelitian implementasi KIA di Kota Denpasar yang menunjukkan adanya masyarakat yang belum mendaftarkan anaknya karena dipengaruhi rendahnya urgensi, kurangnya

sosialisasi, serta kebingungan prosedural akibat minimnya informasi layanan, sehingga menggambarkan bahwa hambatan implementasi juga dapat muncul dari aspek manfaat kebijakan yang belum dirasakan langsung oleh masyarakat.

2. Berdasarkan analisis faktor pendukung & penghambat implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Mijen dengan menggunakan perspektif model implementasi Van Meter dan Van Horn, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Mijen didukung oleh sejumlah faktor penting. Dari aspek standar dan tujuan kebijakan, terdapat landasan hukum yang kuat mulai dari UU Administrasi Kependudukan, Permendagri No. 2 Tahun 2016, hingga Standar Pelayanan Disdukcapil, dengan tujuan yang jelas yaitu memberikan identitas hukum bagi anak sejak dini. Dari sisi sumber daya, meskipun jumlah SDM terbatas, kapasitas aparatur relatif baik karena adanya pelatihan rutin terkait sistem dan regulasi terbaru, serta dukungan sarana prasarana seperti komputer, jaringan SIAK, printer, blanko KIA yang cukup, aplikasi SI'Dnok, dan mesin ADM. Faktor komunikasi antar organisasi juga menjadi penunjang, ditandai dengan hubungan kerja yang kondusif antara Disdukcapil, kecamatan, kelurahan, sekolah, dan RT/RW, serta pemanfaatan berbagai media sosialisasi (media sosial, pamflet, standing banner). Di samping itu, karakteristik badan pelaksana

dan disposisi aparatur menunjukkan kecenderungan positif, di mana petugas dinilai ramah, komunikatif, menjelaskan prosedur dan fungsi KIA secara edukatif, serta berpegang pada motto pelayanan “Gratis, Praktis, Sistematis”. Dari sisi kondisi politik, komitmen Pemerintah Kota Semarang tercermin melalui program KIA Goes to School dan berbagai kerja sama dengan pelaku usaha dan layanan transportasi yang memberikan insentif bagi pemilik KIA

- b. Pada implementasi kebijakan KIA di Kecamatan Mijen juga masih dihadapkan pada sejumlah faktor penghambat yang signifikan. Pada aspek standar dan tujuan kebijakan, pemahaman masyarakat khususnya orang tua masih terbatas; KIA lebih dipersepsikan sekadar “KTP anak” atau dokumen pelengkap yang hanya diurus ketika ada kebutuhan administratif, sehingga tujuan normatif KIA sebagai identitas hukum wajib belum sepenuhnya terserap. Hal ini tercermin dari capaian kepemilikan KIA di Kecamatan Mijen yang baru mencapai 53,91%, di bawah target 71%. Dari sisi sumber daya, keterbatasan jumlah petugas dan tidak adanya spesialisasi tugas antar jenis layanan menyebabkan beban kerja tinggi dan menghambat intensitas sosialisasi maupun layanan jemput bola ke wilayah pinggiran. Pada aspek komunikasi dan aktivitas pelaksana, sosialisasi dan jemput bola di Kecamatan Mijen belum berjalan rutin karena jarak yang jauh, ketiadaan mekanisme reimburse biaya transportasi, serta prioritas kegiatan yang lebih sering diarahkan ke kecamatan yang lokasinya lebih dekat. Dari dimensi

kondisi sosial dan ekonomi, masih terdapat persepsi keliru bahwa pengelolaan dokumen kependudukan selalu berbiaya, sebagian orang tua menganggap KIA belum penting, serta adanya kesulitan mengakses layanan daring akibat keterbatasan kepemilikan gawai dan literasi digital. Kombinasi faktor-faktor penghambat tersebut menjelaskan mengapa, meskipun secara kebijakan dan kelembagaan telah terdapat banyak faktor pendukung, capaian implementasi KIA di Kecamatan Mijen masih belum optimal.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan penelitian mengenai implementasi pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, khususnya di Kecamatan Mijen, yang telah peneliti lakukan di lapangan, dengan memperhatikan tiga dimensi yang belum berjalan secara maksimal, yaitu ketepatan pelaksana, ketepatan target, dan ketepatan lingkungan, serta berbagai faktor penghambat yang ditemukan, maka peneliti menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Terkait dimensi ketepatan pelaksana, disarankan agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang melakukan penguatan pada aspek sumber daya manusia dengan cara mengatur kembali pembagian tugas pelayanan dokumen kependudukan, khususnya KIA. Perlu dipertimbangkan penunjukan petugas pengampu atau koordinator khusus KIA yang bertanggung jawab memantau pelaksanaan program dan capaian kepemilikan KIA di kecamatan dengan persentase rendah seperti Kecamatan Mijen. Selain itu, pada unit pelayanan terdekat (TPDK dan

kecamatan), perlu ada penambahan petugas front office atau operator yang secara khusus membantu layanan KIA dan pendampingan pendaftaran online, sehingga beban kerja aparatur tidak terlalu tinggi dan pelayanan, termasuk fungsi edukatif kepada masyarakat, dapat terlaksana secara lebih optimal.

2. Berdasarkan temuan bahwa KIA belum menjadi dokumen yang “dipaksa oleh kebutuhan” karena tidak tercantum sebagai persyaratan utama dalam layanan pendidikan (SPMB), maka diperlukan penguatan kebijakan pada aspek pemanfaatan lintas sektor agar tujuan KIA sebagai identitas dasar anak lebih tepat-guna di lapangan sehingga Disdukcapil Kota Semarang perlu memperkuat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dengan Dinas Pendidikan agar KIA dapat diintegrasikan sebagai dokumen pendukung yang relevan dalam proses pelayanan pendidikan, misalnya dicantumkan sebagai salah satu berkas identitas anak (opsional-utama) dalam pendaftaran sekolah tanpa menimbulkan hambatan akses bagi warga.
3. Dalam rangka meningkatkan ketepatan pelaksana pada tingkat kecamatan dan kelurahan, disarankan agar Kecamatan Mijen dan kelurahan di bawahnya diperkuat perannya sebagai perpanjangan tangan Disdukcapil dalam pelayanan KIA. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan bimbingan teknis kepada perangkat kecamatan/kelurahan terkait prosedur, persyaratan, dan penggunaan aplikasi SI'Dnok, sehingga perangkat lokal tidak hanya bertindak sebagai pengumpul berkas, namun juga mampu menjelaskan manfaat, fungsi, serta alur pengurusan KIA kepada

masyarakat. Dengan demikian, keterbatasan jumlah petugas di tingkat kota dapat diimbangi oleh peran aktif aparatur di tingkat lokal.

4. Untuk membenahi dimensi ketepatan target, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang perlu menyusun target kepemilikan KIA yang lebih terukur dan proporsional antar kecamatan dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, jarak dari kantor Disdukcapil/TPDK, kondisi geografis, serta tingkat literasi administrasi kependudukan masyarakat. Kecamatan Mijen yang realisasi kepemilikan KIA-nya baru mencapai 53,91% dari target 71% perlu mendapatkan perhatian khusus melalui program akselerasi, misalnya dalam bentuk paket kegiatan “Percepatan KIA di Kecamatan Pinggiran” yang berisi jadwal jemput bola berkala, integrasi pengurusan KIA dengan momen pelayanan lain (PPDB, Posyandu, imunisasi, pelayanan akta kelahiran), serta monitoring capaian per kelurahan secara periodik agar kesenjangan dengan kecamatan lain tidak semakin melebar.
5. Dalam memperkuat ketepatan target pada tingkat sasaran rumah tangga, disarankan agar pengurusan KIA tidak lagi hanya bergantung pada inisiatif orang tua ketika membutuhkan dokumen untuk keperluan sekolah, namun diintegrasikan dengan layanan yang memang secara rutin diakses masyarakat. Misalnya, KIA diproses bersamaan dengan penerbitan akta kelahiran, kegiatan imunisasi balita, layanan di Puskesmas, dan kegiatan sekolah. Pola integrasi ini dapat mengurangi kecenderungan orang tua memandang KIA sebagai dokumen “tambahan” dan mendorong mereka

untuk mengurus KIA sejak dini tanpa menunggu kebutuhan administratif tertentu.

6. Untuk memperbaiki dimensi ketepatan lingkungan, khususnya dari sisi kondisi sosial dan persepsi masyarakat, disarankan agar sosialisasi KIA tidak hanya berfokus pada informasi teknis persyaratan dan prosedur, tetapi juga menekankan bahwa KIA merupakan identitas hukum anak yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan dan menjadi hak dasar yang harus dipenuhi. Disdukcapil bersama kecamatan, kelurahan, RT/RW, dan sekolah di Kecamatan Mijen dapat meningkatkan intensitas sosialisasi melalui forum-forum warga, seperti pertemuan RT/RW, Posyandu, pengajian, pertemuan orang tua di sekolah, dan kegiatan PKK. Materi sosialisasi juga perlu secara eksplisit menegaskan bahwa pembuatan KIA 100% gratis untuk menghilangkan persepsi keliru masyarakat yang masih menganggap bahwa pengurusan dokumen kependudukan selalu disertai biaya.
7. Terkait ketepatan lingkungan dari sisi geografis dan aksesibilitas, Pemerintah Kota Semarang dan Disdukcapil disarankan untuk memperkuat dukungan operasional kegiatan jemput bola ke Kecamatan Mijen yang secara geografis berada di wilayah pinggiran dan cukup jauh dari kantor Disdukcapil maupun TPDK terdekat. Penyediaan anggaran khusus untuk transportasi dan operasional lapangan perlu dipertimbangkan agar petugas tidak menanggung biaya secara mandiri, sehingga kegiatan jemput bola dan sosialisasi ke Mijen dapat dijadwalkan secara rutin dan tidak hanya



dilakukan sesekali. Dengan demikian, hambatan jarak dan keterbatasan mobilitas masyarakat Mijen dapat diminimalkan.